



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA LINE PEKANBARU
TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**HERY SETIAWAN
NIM. 11820714731**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

demikian judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA LINE PEKANBARU TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR”** yang di tulis oleh :

Nama : Hery Setiawan
Nim : 11820714731
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH

Nip: 9590711 199503 2 001

Roni Kurniawan, SH., MH

Nik: 130 217 086

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul pelaksanaan **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA LIH PEKANBARU TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR**

Nama : Heri Setiawan
NIM : 11820714731
Program Studi : Ilmu Hukum

diarahkan oleh :

Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Magfirah, M.A

Dr. Alizon, SH., MH

Dr. H. Abu Samah, MH

Dr. Febri Hidayani, S.HI, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 197410081905011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hery Setiawan

: 11820714731

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/20 Januari 2000

Pekerjaan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Tema Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Hery Setiawan

NIM. 11820714731



ABSTRAK

Hery Setiawan, (2022) : Pelaksanaan Tanggung Jawab Pt. Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air.

Penelitian ini di latar belakang oleh masih adanya penumpang yang tidak mendengar arahan dari petugas kapal dan Kurang tegasnya pengawas di pelabuhan kapal dalam menegakkan aturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan tanggung jawab PT.Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang telah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Sebagaimana di masuk dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab PT.Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang dan apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Keamanan dan Keselamatan Penumpang.

Jenis penelitian ini adalah ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yaitu manajer PT.Naga Line, staff PT.Naga Line dan penumpang PT.Naga Line .

Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya pelaksanaan tanggung jawab PT.Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang belum terlaksana dengan baik karena masih adanya fasilitas keselamatan dan keamanan penumpang kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan, tidak adanya informasi tentang keamanan dan ketertiban, tidak adanya petugas keamanan kapal selama menaiki kapal dan terbatasnya informasi yang diberikan tentang jadwal perjalanan, sistem administrasi dan rute perjalanan kapal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subanav Wa Taara. Semoga Tuhan Semesta Alam memberikan berkah yang tak terhingga dan tak terhingga sehingga penulis berhak **“Pelaksanaan Tanggung Jawab PT .Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air”**. Shorawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya diperoleh di akhir Yaumir. Amin.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga banyak mendapat dukungan baik materil maupun moril, serta petunjuk berupa petunjuk dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, berkat dan rahmat, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini,
 4. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H.,CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum,
 5. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H, M.H dan Bapak Roni Kurniawan, S.H, M.H Sebagai pembimbing penulisan makalah ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan membimbing penulis dalam penyusunan makalah ini,
 6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluang penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini,
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Pekanbaru, 20 September 2022
Penulis

HERY SETIAWAN
NIM : 11820714731



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Angkatan Perairan	10
B. Aturan Pelayaran pada Perairan Laut	12
C. Tanggung Jawab Transportasi	14
BAB III : METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Bagian/Unit Kerja Perusahaan	19
D. Struktur Organisasi Unit Kerja Perusahaan	20
E. Populasi dan Sampel.....	22
F. Sumber Data	22
G. Teknik Pengumpulan Data	24
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan tanggung jawab PT.Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air.....	45
---	----


BAB V : PENUTUP	49
------------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	49
--------------------	----

B. Saran.....	50
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penumpang	5
Tabel III.1 Sturktur Organisasi Perusahaan PT.Naga Line (Angkutan Laut) ..	21
Tabel III.2 Jumlah Populasi dan Sampel.....	22
Tabel III.1 Angket atau Kuesioner Kepada Para Penumpang	36



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai seluas 99.093 km². Luas daratannya sekitar 2.012.000 km², luas lautnya sekitar 5.800.000 km² (79,7%), dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) nya 2.700.000 km².¹

sebagai negara dengan jumlah terbanyak lautan, kapal merupakan alat transportasi ini paling sering digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu area ke area lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sering menggunakan moda transportasi ini dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang jauh.

Transportasi adalah tindakan memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk meningkatkan kenyamanan dan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan manusia dan barang meningkatkan nilai barang, sehingga memudahkan manusia untuk melakukan mobilisasi demi keuntungan ekonomi dalam kehidupannya..²

Pengangkutan adalah Perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim yang mengikat keselamatan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tujuan tertentu. Untuk Penumpang atau

¹Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2, Desember 2019

²H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm.1



Pengirim menanggung biaya transportasi dan pengangkut melakukan transportasi.³

Transportasi dikatakan baik karena waktu tempuhnya cepat dan tidak macet. Kedua, frekuensi pelayanan cukup. Ketiga, kondisi pelayanan yang aman dan nyaman. Pencapaian kondisi ideal ini ditentukan oleh banyak faktor yang membentuk transportasi, seperti keadaan infrastruktur, sistem jaringannya, dan keadaan fasilitas, namun yang terpenting adalah sikap masyarakat pengguna sarana transportasi. diri.⁴

Pemerintah sendiri telah menetapkan peraturan tentang kelangsungan kegiatan Angkutan sungai dan penyeberangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.2. Undang-undang ini diterbitkan pada 25/25/2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Air yang dibuat dalam rangka regulasi. Dalam rangka meningkatkan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, Menteri Perhubungan telah memberikan pembinaan di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dimana Peraturan Menteri ini menetapkan standar keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan persawahan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 menggariskan pentingnya keselamatan dalam pengangkutan sebagai berikut:

1. Keselamatan adalah syarat terpenuhinya persyaratan keselamatan angkutan di perairan, pelabuhan, dan keamanan laut.

³Ibid, hlm.2

⁴Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggara sarana dan prasarana di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), serta sumber daya manusia, wajib memenuhi standar keselamatan.
3. Standar keselamatan di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 menjadi acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi: Sumber Daya Manusia, (b). sarana dan/atau prasarana (c) prosedur operasi standar; (d) Keamanan.

Transportasi di Indonesia berperan penting dalam memperlancar dan memperlancar arus barang dalam perekonomian sosial ekonomi, nasional bahkan global. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jasa transportasi di Indonesia saat ini. Hal ini mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan banyaknya perusahaan di industri pelayaran laut yang percaya menggunakan jasa pelayaran. Transportasi laut terjadi berdasarkan kontrak antara penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa. Kontrak ini membuat Anda bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal dan muatannya dalam transit atau transit, khususnya sebagaimana diatur dalam Bagian 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemajuan transportasi laut tidak dapat menghilangkan resiko kecelakaan akibat rusak atau hancurnya muatan.

PT. Naga Line Karena pengangkut mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Tanggung jawab pengangkut atas keselamatan dan keamanan pemuangannya diatur dalam Pasal 40 ayat 1 UU Kemaritiman sebagai berikut
 “Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan



keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Ayat (2) menyatakan: “Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

Tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 37 tentang Standar Pelayanan Penumpang Laut.

(2) Pelayanan keselamatan di atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. informasi dan peralatan keselamatan; dan
- b. Informasi dan Fasilitas Kesehatan.

(3) Pelayanan keamanan dan ketertiban di atas kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. fasilitas keamanan;
- b. petugas keamanan; dan
- c. Informasi Pelanggaran Keamanan.

Berdasarkan ketentuan peraturan ini, dapat menjadi acuan dalam kelangsungan kegiatan kota sungai, danau, laut dan lintas transit untuk memastikan pemenuhan standar untuk menjamin keselamatan pengguna saat menggunakan moda ini.

Sedangkan untuk muatan kapal, setiap kapal memiliki ketentuan volume muatannya masing-masing seperti penumpang, barang dan kendaraan. Untuk pengoperasian yang aman, kami tidak melebihi kapasitas muat yang ditentukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kenyataannya, ada kalanya jumlah penumpang di atas kapal naik dua kali lipat hingga tiga kali lipat, seperti saat liburan sekolah. Dan bahkan tidak sedikit penumpang berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat duduk di kapal ferry pada akhirnya diatas ferry yang awalnya ditempati untuk barang muatan juga dijadikan tempat duduk sebagian penumpang dengan merek Naga Line yang biasanya dari Kota Pekanbaru dengan tujuan Selat Panjang kemudian dari Selat Panjang transit ke Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi tidak hanya pada Naga Line, dikarenakan peneliti hanya menfokuskan pada satu tempat saja oleh karenanya peneliti hanya menfokuskan kepada Naga Line.

Berikut Jumlah Penumpang Pada Naga Line dari Kota Pekanbaru dengan tujuan Selat Panjang dan Kepulauan Meranti Tahun 2019 pada Tabel I.1:

Tabel I.1 Jumlah Penumpang

Tahun 2019	Orang (jiwa)
Januari	341
Februari	482
Maret	529
April	534
Maret	421
Juni	562
Juli	453
Agustus	532
September	231
Oktober	110
November	320
Desember	156

Sumber: Naga Line Pekanbaru Tahun 2021

Selain muatan kapal yang harus diperhatikan oleh pengangkut, informasi juga menjadi hal utama yang harus diberikan oleh pengangkut kepada para penumpang. Informasi yang cepat dan akurat memberi penumpang lebih banyak kemenangan pikiran tentang keselamatan mereka di laut. Perlengkapan



keselamatan seperti jaket pelampung dan rompi tersedia di kapal, namun informasi cara penggunaan alat tersebut tidak maksimal.

Seperti halnya penggunaan lifejacket, informasi penggunaan lifejacket diberikan kepada penumpang hanya secara tertulis dan tidak dalam tutorial cara penggunaan lifejacket. Dari sini dapat dinilai bahwa hak penumpang Kewajiban untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari karir berdasarkan Bagian 4(f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada penumpang dengan berbagai cara yang dapat dipahami oleh semua penumpang.

Fenomena lainnya yang didapatkan peneliti dilapangan adalah bahwa penumpang sering merokok di ruangan yang dijadikan kelas VIP di kapal ferry dengan alasan dibukannya jendela, hal ini dapat membuat penumpang lainnya merasa terganggu. Dibuktikan bahwa masih kurangnya pengawasan internal pada kapal ferry tersebut.

PT. Naga Line Mereka yang diberi tanggung jawab mengelola Angkutan air harus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan angkutan penumpang khususnya pada jalur Trans-Long Strait, Kepulauan Meranti menuju Pekanbaru dan sebaliknya. Sudah selayaknya Nagaline menjamin keselamatan pengguna lalu lintas maritim dengan memperhatikan kelayakan kapal sebagai sumber utama transportasi warga dan wisatawan, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan dan keamanan kapal. Untuk menanamkan kepercayaan pada penumpang angkutan laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut hipotesa atau dugaan sementara banyak penumpang kapal yang saya lihat di lapangan kurang puas terhadap pelayanan kapal terhadap keselamatan penumpang kapal, hal ini dikarenakan banyak penumpang yang tidak paham bagaimana menanggapi situasi darurat jika sesuatu musibah datang dan kurangnya petugas kapal dalam memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat keselamatan kapal seperti pelampung secara lisan maupun dengan peragawan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul sebagai berikut. **”Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang dituju, maka penulis menetapkan batasan masalah dan, batasan masalah pada penelitian ini yaitu berada di PT. Naga Line Pekanbaru yang mengkaji tentang Keamanan dan Keselamatan Penumpang dengan menggunakan Peraturan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dipecahkan oleh proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan tanggung jawab PT. Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan tanggung jawab PT. Naga Line Pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air.

Keuntungan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap keselamatan penumpang perairan.
2. Agar dapat memberikan tambahan pengetahuan, masyarakat luas, dalam mengatasi permasalahan tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap keselamatan penumpang perairan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merasa dirugikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Angkutan Perairan

Transportasi air merupakan bagian dari sistem transportasi antar moda. Komponen lain dari sistem pelayaran adalah pelabuhan, keselamatan dan keamanan, dan perlindungan lingkungan laut. Angkutan air adalah kegiatan pengangkutan atau pemindahan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut. Undang-undang Pasal 6 No. 17 Tahun 2008 tentang angkutan laut mengklasifikasikan angkutan laut menjadi tiga jenis:

1. Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menyediakan kegiatan angkutan laut sesuai dengan kegiatannya. Transportasi laut diklasifikasikan menjadi empat jenis:

- a) pelayaran domestik;
- b) Transportasi laut luar negeri.
- c) angkutan laut khusus; Kapan
- d) Angkutan laut angkutan orang;

2. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai dan danau dalam negeri dilakukan oleh warga negara atau badan Indonesia ke sungai, danau, dan simpul danau dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi kapal dan diawaki oleh awak kapal Indonesia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelabuhan dalam satu jalur perairan, dilakukan dengan cara menyambungkan .

Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan antar negara tetangga berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tetangga yang bersangkutan.

Transportasi di sungai dan danau dapat berupa rute teratur dan teratur atau rute tidak teratur dan tidak teratur. Dilarang juga melakukan hal tersebut di laut kecuali telah mendapat izin dari Syahbandar dengan memenuhi persyaratan kelayakan kapal.

3. Angkutan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah sarana angkutan yang menjembatani jaringan jalan raya dan rel kereta api yang dipisahkan oleh laut untuk mengangkut orang, kendaraan, dan barang.

Kegiatan ini akan dilakukan entitas dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan laik laut dan diawaki oleh awak kapal Indonesia.

Penetapan lintas transit dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) Pengembangan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh wilayah laut.
- b) bertindak sebagai jembatan;
- c) Terhubung pada jarak konstan Antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal yang berpotongan.



- d) tidak mengangkut barang yang dibongkar dari kendaraan pengangkut;
- e) Rencana tata ruang wilayah.
- f) Jaringan jalur angkutan laut untuk mengoptimalkan integrasi angkutan antar moda dan intra moda.

B. Aturan Pelayaran pada Perairan Laut

Empat unsur utama pelayaran yaitu angkutan perairan, pengamanan kapal, pelabuhan dan perlindungan wilayah laut, tertuang dalam UU Kelautan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang berkaitan dengan wilayah laut atau bidang transportasi di wilayah laut antara lain meliputi asas pelaksanaan (cabotage principle). Pelayaran fasilitas di bidang transportasi laut. perpajakan, adanya Modal dalam pengadaan kapal, ketersediaan sumber daya dalam pembelian kapal, dan sifat kontrak pelayaran jangka panjang.
2. Peraturan Pelabuhan juga mencakup penghapusan monopoli dalam administrasi pelabuhan, pembagian tugas antara regulator dan kontraktor, dan keterlibatan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengoperasian pelabuhan.
3. Ketentuan pengaturan di bidang keamanan angkutan laut meliputi sarana dan prasarana keamanan, ketentraman dan ketentraman angkutan laut. Selain kemudahan akomodasi, fasilitas regulasi menyangkut bentuk keamanan transportasi laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketentuan sektoral yang mengatur tentang perlindungan, pemeliharaan, konservasi, dan pengendalian wilayah laut, atau penanggulangan dan pemantauan kerusakan wilayah perairan yang sarana transportasi air dan sejenisnya berupa fasilitas yang terkait dengan peraturan internasional.

Sebagaimana diatur Berdasarkan Undang-Undang Kelautan, kapal-kapal dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengurus, penanam, pemelihara, dan pembuat kapal termasuk bagian-bagiannya yang memiliki kewenangan atau wewenang. Penyediaan, perawatan, penanganan, pengawalan, administrasi, operasi, kontrol dan pemeliharaan. Pengembangan pelayaran dilakukan oleh pemerintah. Pelayaran adalah suatu kerangka terpadu yang meliputi transportasi perairan, keselamatan dan keamanan, pelabuhan, dan pengelolaan wilayah perairan. Akibatnya, undang-undang mengatur tidak hanya aspek dasar pelayaran, tetapi pada dasarnya semua aspek pelayaran (navigasi, pelabuhan, transportasi, tabrakan kapal, SAR, dll). Ketentuan tentang Pembinaan, Sumber Daya Manusia, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Selain menjamin keselamatan dan keamanan kapal, Pemerintah merencanakan, mengadakan, mengoperasikan, memelihara dan mengawasi alat bantu navigasi kapal dan komunikasi kapal sesuai dengan ketentuan internasional, menetapkan jalur pelayaran dan wilayah perairan, serta menetapkan zona aman. daerah aman.

Sebagai negara maritim, Indonesia mendukung regulasi pelayaran internasional yang ditujukan untuk keamanan dan stabilitas keamanan nasional. UU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayaran bertujuan untuk mengembangkan industri angkutan perairan dalam negeri dengan mempercepat kegiatan ekonomi nasional, membangun jiwa maritim, menjaga kedaulatan negara dan membangun daya saing, dimaksudkan untuk mengutamakan, mengayomi, mengayomi, dan merawat Mendukung, mendorong dan mendorong terwujudnya tujuan pembangunan nasional, memperkokoh bangsa dan mencapai kemajuan pertahanan negara. Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang bertugas menjaga keselamatan kapal. Dari menjalankan tugas pengamanan keselamatan pelayaran yang berupa penyelenggaraan, pengawasan, penegakkan hukum dibidang transportasi air, pelabuhan, serta perlindungan wilayah laut di pelabuhan.⁵

C. Tanggung Jawab Transportasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dituntut, atau dituntut) dituntut). Pengaturan pertanggungjawaban juga diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶

⁵I Ketut Kasta Arya Wijaya dkk, “Pengaturan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021. hlm. 384-385

⁶Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Ketiga, Bab Ketiga, Pasal 1365.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁷

Pertanggungjawaban hukum yang timbul antara penanggung jawab dan terdakwa secara teoritis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁸

1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian, yaitu tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi, litigasi, atau kelalaian.
2. KEWAJIBAN BERBASIS RISIKO. Dengan kata lain, tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang pengusaha sebagai resiko yang harus ditanggungnya atas kerugian usaha yang dijelankannya.

Menurut Fardan, setidaknya ada empat asas pertanggungjawaban dalam bidang hukum pengangkutan, yaitu asas absolut, asas tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (berdasarkan asas kelalaian), dan asas tanggung jawab. Kewajiban. Berdasarkan praduga (principle of presumed liability) dan prinsip tanggung jawab terbatas (principle of limitation of liability).⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab dapat dibedakan menjadi lima kategori.

1. Asas tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Doktrin pertanggungjawaban kelalaian yang didasarkan pada adanya unsur kelalaian (perjanjian privasi) merupakan doktrin pertanggungjawaban yang paling merugikan konsumen. Hal ini karena hanya gugatan konsumen

⁷ *Ibid*, Pasal 1366.

⁸ Janus Sidabalo, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.127

⁹ *Ibid*.

yang dapat diajukan apabila hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen lalai dan hubungan kontraktual tersebut salah.¹⁰

Asas Praduga Tanggung Jawab

Pada dasarnya doktrin praduga pertanggungjawaban adalah doktrin pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, tetapi beban pembuktian dibalik pada tergugat (omkering van de bewijslaast, menggeser beban pembuktian). Tergugat (pengangkut) dimintai pertanggungjawaban. Namun, jika tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (tidak bersalah), ia dapat melepaskan tanggung jawabnya. sebagai imbalan atas pembalikan beban pembuktian (meninggalkan pro-kutipan), doktrin tanggung jawab praduga ini dilengkapi dengan batasan tanggung jawab.¹¹

3. Asas praduga tidak bertanggung jawab

Prinsip ini bertentangan dengan prinsip selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak bertanggung jawab hanya diketahui pada tingkat transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan tersebut biasanya dibenarkan oleh akal sehat. Misalnya, bagasi yang hilang atau rusak di bawah pengawasan penumpang adalah tanggung jawab Penumpang dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Operator.¹²

¹⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm.59-65

¹¹Ridwan Khairandy, *Op. cit*, hlm.382

¹²Shidarta, *Op.cit*, hlm.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Penerapan tanggung jawab mutlak ditemukan berbeda dalam beberapa keputusan awal yang menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak. oleh produsen, bukan oleh konsumen yang tidak berdaya atau tidak mampu mempertahankan diri.¹³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta:Grafindo, 2004), hlm.86



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis etimologis, “istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *empirische juristische recherche*”.¹⁴ Berbagai istilah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah kajian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai: “penelitian yang menyelidiki dan menganalisis tingkah laku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”, Sumber data yang digunakan mengandalkan data primer yang bersumber langsung dari dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum untuk memahami hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl.Harmonis, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, Kode pos (28266).

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.21



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bagian /Unit Kerja Perusahaan

PT.Naga Line khususnya pada bidang angkutan transportasi umum laut terdiri dari Manajer, Sekertaris, Ketua Divisi Umum, Ketua Divisi Perlengkapan dan Logistik, Staff Administrasi, Staff SDM dan Perengkapan Kapal, Staff Logistik dan Gudang, Perwatan Mesin/Enginerr dan Unit Perlengkapan Kapal, yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Manajer PT.Naga Line (Angkutan Laut)

Berfungsi sebagai pemimpin khususnya pada bidang angkutan umum transportasi laut, serta mengawasi, mengarahkan dan berkoordinasi dengan beberapa Pimpinan Divisi.

2. Sekertaris

Memabantu tugas dan fungsi pimpinan serta memiliki tugas pokok dalam manajemen perusahaan, administrasi dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga dan menyelesaikan masalah hukum korporasi.

3. Ketua Divisi Umum

Memimpin dan mengatur kelancaran kegiatan oprasional perusahaan serta administrasi umum perusahaan.

4. Ketua Divisi Perlengkapan dan Logistik

Mengatur penyimpanan arsip serta mengawasi perlengkapan umum dan bertanggung jawab dalam menyimpan dan menyalurkan barang/produk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Unit perawatan mesin/Engineer

Bertanggung jawab mengawasi, merawat serta menjaga pengoprasian mesin secara teknis secara berkala.

6. Staff Administrasi

Membantu memeberikan pelayanan umum oprasional serat bertanggung jawab terhadap kelancaran oprasional perusahaan.

D Struktur Organisasi Unit Kerja Perusahaan

Organisasi adalah tempat di mana setidaknya Dua orang bersatu untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi, pada gilirannya, adalah susunan dan hubungan antar bagian, baik menurut kedudukan maupun tugasnya dalam perusahaan, dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya tujuannya.

Ada sistem dan organisasi sebagai perusahaan pelayaran. Struktur organisasi yang ada memudahkan pemisahan fungsi dari setiap bagian pekerjaan. Memang masih ada beberapa posisi yang tersedia, tapi setidaknya kita tahu di posisi mana karyawan kita berada bekerja. sedangkan untuk struktur PT.Naga Line adalah sebagai berikut :


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel/Bagan III.1

Struktur Organisasi Perusahaan PT.Naga Line (Angkutan Laut)



E Populasi dan Sampel

Population by Furchan, Population A Object, Overall anggota dari sekelompok orang, organisasi, atau koleksi yang didefinisikan dengan jelas oleh peneliti. Menurut Bapak Sugishirono, spesimen merupakan bagian dari keseluruhan, dan merupakan ciri dari populasi.¹⁵

Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah Naga Line Pekanbaru. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah intentional sampling. Metode Intentional Sampling adalah metode penentuan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif. Lihat tabel di bawah ini untuk detail populasi dan sampel.

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Per (%)
1	Manajer PT.Naga Line	1	1	100%
2	Staff PT.Naga Line	22	11	50%
3	Angket penumpang PT.Naga Line	50	50	100%
4	Wawancara penumpang PT.Naga Line	50	10	20%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2022

F Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari responden dan berkompeten yang dapat memberikan informasi seputar penelitian melalui wawancara dengan mempersiapkan data pertanyaan kepada

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 118

responden. Sedangkan Data sekunder berupa dokumen, buku dan literatur, jurnal, doktrin, dan pendapat para ahli.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data diperoleh atau diperoleh penulis langsung dari responden di lapangan mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan kuesioner atau angket kepada penumpang kapal PT. Naga Line dan wawancara langsung kepada Manager dan Staff PT. Naga Line.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai survei literatur, undang-undang, dokumen, penilaian, dll yang terkait dengan proyek penelitian ini berikut ini.

1. Bahan Hukum Primer

Artinya, bahan dari survei literatur diperoleh dari lokasi berikut:

- a) Hukum Perdata
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Oktober 2010 Tentang Angkutan Perairan
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bahan Hukum Sekunder

Artinya bahan penelitian berasal dari buku-buku dan kajian ilmiah dari komunitas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas oleh penulis.

G Teknik Pengumpulan Data

Purposeful sampling, seperti yang digunakan dalam Metode Penentuan Subjek, berarti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, karena elemen atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pertimbangan khusus ini, misalnya siapa Seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa untuk membantu peneliti mengeksplorasi konteks sosial yang diteliti.¹⁶

Teknik ini dapat diartikan sebagai proses pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan jumlah sampel yang akan diperoleh kemudian memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu, sepanjang tidak menyimpang dari karakteristik sampel tertentu.

Tujuan penentuan subjek adalah untuk memperoleh informasi dari sejumlah sumber yang ditentukan dan dianggap representatif. Untuk menentukan atau memilih topik penelitian yang sesuai, setidaknya harus diperhatikan beberapa persyaratan, seperti: 2) terlibat penuh dalam kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lapangan, dan 3) memiliki waktu yang cukup untuk dimintai keterangan.¹⁷

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi Lapangan atau Observasi Langsung Teknik ini dilakukan untuk mendukung data penulis. Observasi adalah kegiatan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyajikan suatu peristiwa atau gambaran aktual dari suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian, memahami atau mengevaluasi perilaku manusia. Ini berarti mengukur aspek-aspek tertentu dan memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut atau mengamati dan mencatatnya. sistematis tentang gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara Yaitu dengan melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden. Wawancara bahan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data primer. PT.Naga Line dan para penumpang PT.Naga Line.

¹⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Angket

Angket Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan serangkaian pernyataan atau pertanyaan kepada responden atas permintaan pengguna.¹⁸

4) Studi kepustakaan

Survei literatur adalah langkah pertama dalam metode pengumpulan data. Artinya, Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang diteliti. Diantaranya adalah buku, majalah, dan peraturan daerah.

UIN SUSKA RIAU

¹⁸ Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka belajar, 2016).h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik dua kesimpulan dari dua rumusan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. PT.Naga Line belum melaksanakan tugas dan Tanggung jawab atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang. Permasalahan yang timbul antara lain seperti masih adanya fasilitas keselamatan dan keamanan penumpang kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan, Hal ini juga terlihat dari banyaknya pelampung tidak lagi layak untuk di pakai dan juga kotak P3k sebagai bantuan pertama saat terjadinya kecelakaan ringan juga tidak tersedia. Tidak adanya informasi tentang keamanan dan ketertiban juga masalah yang terjadi dilapangan, kurangnya informasi membuat masyarakat bingung dan kurang ter-edukasi terhadap apa saja tindakan yang harus diambil saat kapal dalam keadaan darurat. Tidak adanya petugas keamanan kapal selama menaiki kapal juga menjadi masalah karena perusahaan lalai terhadap tugasnya dalam menjamin keselamatan penumpang dan terakhir ialah terbatasnya informasi yang diberikan tentang jadwal perjalanan, sistem administrasi dan rute perjalanan kapal yang menyebabkan penumpang bingung dan kurangnya transparansi perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberikan pelayanan angkutan laut.



2. Faktor hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT.Naga Line pekanbaru terhadap keamanan dan keselamatan penumpang dikaitkan dengan peraturan kementerian perhubungan republik indonesia nomor 37 tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan air. Ditemukan bahwa masih ada penumpang yang melanggar aturan seperti penumpang yang merokok dalam kapal, membawa hewan peliharaan dan barang yang dapat menimbulkan ledakan maupun mudah terbakar. Masih adanya penumpang yang tidak mendengar arahan dari petugas kapal yaitu penumpang tidak kondusif saat memasuki kapal. kurang tegasnya pengawas di pelabuhan kapal dalam menegakkan aturan.

B. Saran


Saran terhadap kesimpulan rumusan dan hambatan pada pelaksanaan tanggung jawab keselamatan dan keamanan PT.Naga Line adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pengangkutan kapal dalam mengoperasikan Kapalnya perlu memenuhi semua standar kelayakan kapal yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Pemerintah selaku pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk beroperasi dan dianggap layak, pemerintah harus tegas dan siaga dalam pengawasan dan harus lebih teliti dalam memberikan izin. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pelayaran bahwa pelayaran dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah Indonesia dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia memiliki wewenang atau hak kekuasaan terhadap pelaksanaan, pemanfaatan, pengelola, penggarap, pengurus dan pembuat pelayaran dimana pelaksanaannya mencakup bagian ketentuan, penanganan, penanggulangan, pengawalan, pengelolaan, pengoperasian, pengendalian, dan penjagaan. Pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ahmad Furchan. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bader Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Damardjati, R. *Istilah Pariwisata Dunia*, Jakarta: PT. Bradnia Paramitha, 1995.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan, 1991.
- Hasil Purba. *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta:Grafindo, 2004.
- Janus Sidabalo. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mariati Bachtiar. *Hukum Perikatan*, Buku Ajar. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007.
- Mhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2, Desember 2013
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Shardarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Suspekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1990.
- Susiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Soerjono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Soerjono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung>, dikases pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 20:42 wib

<https://www.parenting.co.id/hamil/bepergian+dengan+kapal+saat+hamil> diakses pada tanggal 3 Desember 2021

<https://www.jemlaferry.com/?p=kapal>, dikases pada tanggal 6 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul pelaksanaan **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA PEKANBARU TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN** **REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR**

yang ditulis oleh:

Nama : Heri Setiawan
 NIM : 11820714731
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2022
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2023

TIM PENUGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Magfirah, M.A

Sekretaris

Dr. Alizon, SH., MH

Penguji 1

Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji 2

Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Mengetahui

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/5549/2022

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERY SETIAWAN
 NIM : 11820714731
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor PT. Naga Line

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA LINE PEKANBARU TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Dibatasi/ Dilindungi Undang-Undang

1. Diarahkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarahkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan
 Rektor UIN Suska Riau



PT.NAGA LINE PEKANBARU

(Kantor Pusat Trans Riau Jaya Ekspres)

Jl.Harmonis, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau

Kode pos (28266).

SURAT KETERANGA SELESAI PENELITIAN 02/NLP/VII/2022

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Surat ini menerangkan mahasiswa tersebut :

Nama : HERY SETIAWAN

Nim : 11820714731

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Telah menyelesaikan penelitian di PT.NAGA LINE Pekanbaru, dengan judul penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab PT.Naga Line Pekanbaru Terhadap Keamanan dan Kelengkapan Penumpang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

PT.Naga Line Pekanbaru

Sekretaris Administrasi,

Lina Anggraini S



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/49161
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peminohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F.I/PP/00.9/5549/2022 Tanggal 29 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HERY SETIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820714731 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. NAGA LINE PEKANBARU TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN AIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR PT. NAGA LINE |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Juli 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Naga Line di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Hery Setiawan lahir di Bangkinang, pada tanggal 20 Januari 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Ahmad Yuzar dan T.Nurheryani. Memiliki 1 orang abang yang bernama Wahyu Ramadhan dan memiliki 2 adek Nurfadhila dan Bariq.

Kedua orang tua penulis berdomisili di Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 017 Bangkinang, dan melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang, Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang mengambil jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan 28 Juli penulis melakukan penelitian di Kantor PT. Naga Line, Jl. Harmonis, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Tanggung Jawab PT Naga Line Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Air”, dibawah bimbingan Ibuk HJ. Nurainisahu SH, MH dan Bapak Roni Kurniawan, SH, MH. Alhamdulillah pada bulan Desember 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.